

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta yang ada serta pembahasan hasil yang telah penulis paparkan sebelumnya terkait tinjauan penerapan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dimanfaatkan sebanyak 72 Wajib Pajak dengan realisasi pemanfaatan insentif sebesar Rp26.305.792.092 di tahun 2020 dan 50 lapangan usaha dengan realisasi pemanfaatan insentif sebesar Rp510.688.298 di tahun 2021. Atas pemanfaatan insentif PPh Pasal 25 di KPP Pratama Metro tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah penerimaan angsuran PPh Pasal 25. Hal tersebut dikarenakan pemanfaatan insentif PPh Pasal 25 berfungsi untuk melancarkan arus kas yang sedang diterpa masalah oleh perusahaan yang terdampak Covid-19 tersebut menyebabkan peredaran usaha Wajib Pajak menurun namun beban operasional terus berjalan. Terlebih lagi, diperbesarnya pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari 30 persen menjadi 50 persen dan perluasan KLU yang ada di tahun 2020 pada PMK Nomor 110/PMK.03/2020 sangat membantu meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga diharapkan dapat

memperlancar *cash flow* bagi Wajib Pajak yang kesulitan dalam pergerakan arus kasnya. Dengan demikian dengan adanya keringanan beban PPh Pasal 25 yang diberikan diharapkan kegiatan usaha Wajib Pajak tetap dapat berlangsung dan tidak mengalami kebangkrutan sehingga kedepannya tetap dapat beroperasi seperti semula disaat pandemi telah usai. Pada tahun 2021, dikarenakan dampak-dampak dari pandemi sudah menurun, dan pemanfaatan insentif PPh Pasal 25 menjadi kurang dimanfaatkan atau kurang diminati dikarenakan penerapan insentif pada tahun 2020 sudah cukup baik. Dan menurut penulis kebijakan ini sudah sangat tepat karena dengan adanya pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diharapkan mampu membantu Wajib Pajak untuk menjaga keberlangsungan usaha Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak pailit atau bangkrut pada masa pandemi atau setelahnya,

2. Kendala yang dihadapi KPP Pratama Metro dalam menerapkan insentif tersebut yaitu
 - Wajib Pajak cenderung untuk tidak memakai insentif karena dinilai berbelit-belit dan merepotkan, dikarenakan harus menyampaikan pemberitahuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 secara tertulis kepada KPP Pratama Metro, lalu menunggu persetujuan dari KPP Pratama Metro, serta wajib melaporkan realisasi pengurangan angsuran setiap masanya.
 - Wajib Pajak menganggap bahwa berurusan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro dalam hal apapun akan mengakibatkan timbulnya utang pajak yang harus mereka bayar.

Solusi Kantor Pelayanan Pajak Metro dalam meningkatkan pemahaman Wajib Pajak dalam menerapkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 adalah.

- Menyebarluaskan informasi terkait pengurangan angsuran PPh Pasal 25 melalui media sosial Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro.
 - Mengadakan kelas pajak untuk menjelaskan syarat serta tata cara pemanfaatan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
3. Pelaporan realisasi insentif PPh Pasal 25 tidak memengaruhi kepatuhan pajak yang ada di KPP Pratama Metro. Karena tujuan daripada pemberian pengurangan angsuran ini tidak semata-merta membuat pajak yang harus dibayarkan di akhir tahun menjadi berkurang tetapi meringankan wajib pajak dalam memperlancar arus kas dengan memperbaiki jumlah peredaran usaha yang diperoleh lapangan usaha yang di masa pandemi Covid-19 dan hal ini tidak mempengaruhi penerimaan atas angsuran PPh pasal 25. Terdapat jumlah 152 laporan realisasi insentif dan 8 wajib pajak yang tidak melaporkan realisasi di 2 tahun masa insentif berlangsung. Alasan wajib pajak melaporkan realisasi insentif yaitu karena kondisi ekonomi wajib pajak benar-benar terdampak pandemi Covid-19, insentif ini bertujuan untuk membantu arus kas suatu usaha agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan cara memberikan diskon setiap masa manfaat insentif. Jika wajib pajak mengalami penurunan ekonomi pada usahanya maka wajib pajak akan merasakan keringanan atas insentif tersebut. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan atas realisasi insentif ini kebanyakan adalah karena peredaran omzet wajib pajak sudah

kembali lancar sehingga tidak perlu membayar angsuran dengan diskon yang diberikan oleh pemerintah.